

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pasar tradisional adalah tempat di mana penjual dan pembeli bertemu secara langsung, sering kali melibatkan proses tawar-menawar, dan biasanya menawarkan berbagai kebutuhan sehari-hari seperti makanan, ikan, buah, sayuran, telur, daging, kain, barang elektronik, jasa, serta berbagai jenis kue (Malano, 2011:1). Pasar juga memiliki peran penting dalam memfasilitasi perdagangan dan distribusi produk industri agar dapat diakses oleh masyarakat umum dalam sistem perekonomian.

Menurut Perpres No 112 Tahun 2007 tentang Peraturan dan Pembinaan Pasar Tradisional, pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh berbagai pihak seperti pemerintah, pemerintah daerah, swasta, BUMN, dan BUMD, termasuk kerjasama dengan swasta. Pasar ini terdiri dari berbagai jenis tempat usaha seperti toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki dan dioperasikan oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi dengan skala usaha kecil, modal terbatas, dan proses jual beli yang melibatkan tawar-menawar.

Pasar tradisional memiliki peran penting sebagai saluran utama untuk produk-produk lokal dan juga sebagai sumber lapangan kerja yang signifikan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan mendukung keberlangsungan pasar ini, karena aset pasar adalah milik pemerintah sementara pedagang hanya memiliki hak pakai. Keberpihakan pemerintah dalam hal ini menjadi kunci penting untuk memastikan pasar tetap eksis

dan berdaya guna sebagai pusat kegiatan ekonomi yang mendorong kesejahteraan masyarakat.

Pasar tradisional memiliki peran yang signifikan dalam menciptakan peluang kerja bagi masyarakat. Pasar tradisional dapat memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan produsen, pedagang, pemasok, pembeli, bahkan tukang parkir. Selain itu, pemerintah sebagai pengelola juga mendapatkan pendapatan dari retribusi, yang dapat digunakan untuk kepentingan daerah dan kesejahteraan masyarakat (Fitri dkk, 2018).

Salah satu pasar tradisional yang terkenal di Kota Semarang adalah pasar Johar. Pasar Johar merupakan salah satu ikon pariwisata Kota Semarang dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Pasar Johar telah menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat Semarang sejak tahun 1860. Pasar bersejarah ini juga memiliki status sebagai Cagar Budaya Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, namun Pasar Johar mengalami kebakaran yang mengakibatkan pedagang Pasar Johar harus sementara pindah ke lapangan MAJT sementara Kawasan Pasar Johar asli direhabilitasi pada tanggal 9 Mei 2015. Program rehabilitasi Pasar Johar ini dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Gambar 1.1 Pasar Johar Relokasi Sementara MAJT



Sumber: Radar Semarang, 2022

Pasca-rehabilitasi, setiap kios di Pasar Johar terbuat dari kayu dengan warna coklat dengan nuansa klasik. Ukuran kios di Pasar Johar bervariasi, mulai dari 1,4 x 2 meter persegi hingga 4,7 x 3 meter persegi, sementara ukuran los adalah 1,5 x 2 meter persegi. Tiang-tiang penyangga atap bangunan yang sebelumnya rusak telah direhabilitasi, dengan beberapa tiang yang diekspos sesuai dengan bentuk aslinya. Penambahan fasilitas lainnya termasuk genset, sistem drainase yang baik, APAR, dan pemasangan CCTV di seluruh bangunan. Semua ini diharapkan akan memberikan kondisi yang lebih nyaman bagi pedagang setelah rehabilitasi selesai.

Gambar 1.2 Pasar Johar Pasca Rehabilitasi



Sumber: Kompas, 2022

Setelah Pasar Johar selesai di rehabilitasi dilakukan kembali relokasi pedagang yang diatur dalam Kebijakan Peraturan Walikota Semarang No.19 Tahun

2021 tentang Tata Cara Penempatan Pedagang Eks Kawasan Pasar Johar Lama Pasca Revitalisasi. Peraturan tersebut mengatur proses relokasi atau penempatan pedagang yang terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu pengajuan permohonan, verifikasi, dan penetapan. Pada tahapan pengajuan permohonan dijelaskan dalam Pasal 8 Ayat 3 Peraturan Walikota Semarang No.19 Tahun 2021 bahwa pengajuan permohonan dilakukan secara mandiri oleh pedagang melalui situs web *pendawasemarang.go.id*, dengan persyaratan dokumen yang harus dilampirkan berupa surat pernyataan bahwa pemohon adalah benar merupakan Pedagang Eks Kawasan Pasar Johar Lama Pasca Revitalisasi, Kartu Tanda Penduduk, kepemilikan hak pakai register lama dalam bentuk SIPT, surat relokasi, foto pedagang Eks Kawasan Pasar Johar Lama Pasca Revitalisasi, dan foto jenis dagangan atau komoditas.

Setelah tahapan pengajuan permohonan dilanjutkan tahapan verifikasi yang dijelaskan dalam Pasal 13 Peraturan Walikota Semarang No.19 Tahun 2021. Pasal ini menjelaskan bahwa tahapan verifikasi terbagi menjadi dua proses, yakni proses evaluasi dan klarifikasi. Pada proses evaluasi, Dinas Perdagangan Kota Semarang melakukan pemeriksaan kebenaran data register SIPTD, pemeriksaan kebenaran data Nomor Induk Kependudukan dengan Kartu Tanda Penduduk, pemeriksaan kebenaran Kartu Keluarga, dan pemeriksaan kesesuaian dokumentasi foto jenis dagangan atau komoditas dengan data terkait lainnya. Dilanjutkan proses klarifikasi dengan pengecekan kesesuaian dokumen yang dilampirkan. Pada tahapan ini ditemukan hambatan karena hanya sekitar 30-40% dari data yang valid, sedangkan sisanya mengalami masalah. Dinas Perdagangan kemudian perlu melakukan

pemanggilan individu pedagang satu per satu untuk melengkapi atau memperbaiki data yang menyebabkan penundaan dalam proses relokasi sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

Pada tahap terakhir, yakni tahapan penetapan dijelaskan dalam Pasal 15 Peraturan Walikota Semarang No.19 Tahun 2021 bahwa hasil verifikasi menjadi dasar penetapan pedagang yang menempati wilayah KPJS untuk pemakaian tempat ruang dagang. Pedagang yang telah melewati tahapan pengajuan permohonan dan verifikasi dibagikan hasil pengundian lapak melalui Whatsapp dan diarahkan untuk mengambil kunci kios dan Berita Acara Serah Terima (BAST) lapak di Dinas Perdagangan Kota Semarang. Setelah menerima kunci kios dan Berita Acara Serah Terima (BAST), pedagang bisa langsung dapat menempati lapak/kios sesuai hasil undian.

Pada faktanya (Kompas, 2023), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang menemukan dugaan adanya jual beli lapak di Pasar Johar yang dilakukan oleh sejumlah oknum dikarenakan banyaknya pedagang yang telah menempati lapak di Pasar Johar Pasca Relokasi, tetapi belum memiliki BAST. Kasatpol PP Semarang Fajar Purwoto mengatakan:

“Sampai saat ini masih mencari barang bukti dan saksi soal dugaan jual beli lapak tersebut. Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, Satpol PP Kota Semarang sudah menyegel 109 lapak di Pasar Johar Semarang. Satpol PP Kota Semarang juga menemukan pedagang yang belum memiliki Berita Acara Serah Terima (BAST). Bahkan, ada juga pedagang yang sudah memiliki BAST tetapi sengaja mengosongkan lapaknya. Jadi ada dugaan oknum pedagang yang sengaja mengosongkan lapaknya untuk dijual atau disewakan lagi.” (Kompas,2023)

Adanya dugaan jual beli lapak dikuatkan oleh laporan perwakilan pedagang Pasar Johar atas nama Didik Agus Triyanto saat audiensi dengan Dinas

Perdagangan Kota Semarang pada 31 Januari 2022 (Radar Semarang, 2022). Pedagang tersebut melaporkan dugaan adanya jual beli lapak dengan menyerahkan bukti kuitansi *down payment* (dp) atau tanda jadi pembelian lapak. Didik menjelaskan, agar mendapatkan bukti kuat, pihaknya kemudian memberikan uang tanda jadi sebesar Rp300.000,00 lengkap dengan kuitansi dan materai. Dalam bukti bayar tersebut, jelas tertera nomor lapak dan nama pemilik lapak sebelumnya. Didik menjebak oknum dengan pura-pura mencari kios. Broker oknum tersebut menyebut harga lapak di Johar Utara Rp165 juta (Radar Semarang, 2022).

Sejumlah 109 lapak yang disegel karena pedagang tidak memiliki Berita Acara Serah Terima (BAST) merupakan indikasi jelas bahwa banyak pedagang yang menempati lapak atau kios tanpa mengikuti prosedur relokasi yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Peraturan Walikota Semarang No.19 Tahun 2021. Dampak dari ketidakpatuhan ini muncul dalam bentuk masalah baru bagi pedagang Pasar Johar yang belum mendapatkan kesempatan untuk menempati lapak mereka, disebabkan pembagian lapak di *Shopping Center* Johar (SCJ) yang masih dalam tahap perbaikan pembangunan. Kekecewaan pedagang Pasar Johar pun timbul karena mereka merasa tidak ditempatkan sesuai dengan lokasi awal berdagangnya, sementara sebanyak 109 pedagang yang tidak memiliki Berita Acara Serah Terima (BAST) dapat dengan leluasa berjualan dan menempati kios di area Pasar Johar utama. Permasalahan ini menciptakan ketidaksetaraan dalam penerapan kebijakan.

Pedagang mendesak untuk dilakukan penataan ulang. Mereka menuntut agar orang-orang yang bukan pedagang asli dan mendapatkan penempatan di KPJS (Johar Utara/Tengah/Selatan) harus dikeluarkan atau dipindahkan. Berbagai

paguyuban pedagang lain juga menyuarakan aspirasi serupa. Mereka merasa bahwa penataan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang tidak sesuai dengan kebijakan relokasi dalam menentukan zona dan penempatan pedagang (Jawapos, 2023).

Beberapa paguyuban pedagang lain juga memiliki tujuan yang sama, seperti Persatuan Pedagang dan Jasa Pasar (PPJP) Johar, Persatuan Pedagang Cagar Budaya, Persatuan Pedagang Pasar Yaik, dan lainnya menuntut agar pedagang bisa kembali ke lapak mereka sebelum kebakaran. Dengan tujuan tersebut, pedagang Pasar Johar melakukan audiensi dengan Hendrar Prihadi pada tanggal 28 Agustus 2022. Setelah audiensi, Hendrar Prihadi meminta Dinas Perdagangan Kota Semarang untuk bertindak secara adil dan tegas dalam melakukan penataan. Dia juga mengusulkan agar lapak yang belum ditempati sesuai dengan hasil undian bisa diberikan kepada pedagang yang belum mendapatkan tempat (Jawa Pos, 2023).

Gambar 1.3 Audiensi Kelompok Pedagang Pasar Johar di Balai Kota Semarang



Sumber : Pemkot Semarang, 2023

Selain itu, anggota Komisi B DPRD Kota Semarang, Juan Rama Soemarmo menyatakan:

“Komisi B DPRD meminta agar Dinas Perdagangan Kota Semarang dapat membersihkan oknum-oknum dari dinas yang “bermain” dalam penataan pedagang Pasar Johar. Dikarenakan adanya laporan dari pedagang mengenai oknum yang justru melakukan penataan tanpa prosedur yang benar.” (Radar Semarang, 2022)

Sebagian pedagang yang merasa proses relokasi tidak sesuai dengan harapan mereka memilih untuk tidak menempati lapak yang telah dibagikan. Dinas Perdagangan Kota Semarang memberi imbauan kepada para pedagang yang sudah tidak bermasalah dengan pengundian agar dapat segera menempati lapak maksimal 10 Oktober 2021, namun hingga tanggal 13 Oktober 2021 tidak semua pedagang telah pindah ke Pasar Johar yang baru, dengan beberapa di antaranya tetap bertahan di lapangan MAJT. Pedagang menyatakan bahwa Pasar Johar Baru terlalu sempit, sehingga sebagian dari mereka memilih untuk tetap berjualan di lapangan MAJT. Data bulan Mei 2023 menunjukkan bahwa sebagian besar Pasar Johar Selatan masih terisi sekitar 30-40%, sementara Pasar Johar Utara dan Tengah mencapai 85% (Jawa Pos, 2023).

Data bulan Mei 2023 (Radar Semarang, 2023), menunjukkan masih ada sekitar 715 pedagang yang bertahan di Pasar Induk MAJT dengan kondisi yang bervariasi di berbagai blok. Beberapa blok masih ramai terutama pada pukul 22.00 – 10.00 WIB dengan pedagang yang menjual bumbu, buah, dan sayuran. Jumlah yang masih menjual bumbu pawon di tempat Pasar Johar Relokasi sementara MAJT mengatakan:

“Saya memilih berjualan di Pasar Johar Relokasi MAJT karena tempatnya sangat layak. Tempatnya luas dan strategis. Mobil bisa masuk. Kalau di Pasar Johar kan tempatnya sempit. Sedangkan kalau di Penggaron kan khusus pedagang buah, Di Pasar Johar Baru kan pembeli harus naik tangga, kalau di sini kan langsung transaksi. Selain itu, lapak ideal kan seharusnya 10 meter persegi, lha kalau di Johar hanya 2×1,5 meter. Selain itu, di sini masih ada fasilitas, ya enak di sini.” (Radar Semarang, 2023)

Disisi lain, salah satu pedagang yang sudah berjualan daging di Pasar Johar Selatan lantai 2 pasca relokasi menyatakan:

“Masih banyak pedagang yang belum mau pindah dari MAJT, karena sudah terlalu nyaman di sana. Harusnya pemerintah tegas menutup pasar yang masih berdiri di sana untuk segera dibongkar.” (Radar Semarang, 2023)

Kepala Satpol PP Kota Semarang mengakui bahwa Pasar Johar Baru selama ini masih sepi, karena banyak masyarakat yang lebih memilih berbelanja di Lapak MAJT. Oleh karena itu, Satpol PP berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan Kota Semarang untuk fokus pada proses pembongkaran relokasi MAJT dan pemindahan pedagang ke Pasar Johar Baru (Jateng Today, 2022).

Menurut Richard Matland dalam Kadji (2015:78), Efektivitas Kebijakan dapat diukur dan dinilai melalui beberapa indikator, yaitu Ketepatan Kebijakan, Ketepatan Pelaksanaan, Ketepatan Target, dan Ketepatan Lingkungan. Meskipun Dinas Perdagangan telah memberikan imbauan kepada pedagang untuk segera menempati lapak hingga tanggal 10 Oktober 2021, terdapat kenyataan bahwa sekitar 715 pedagang masih bertahan di Pasar Induk MAJT hingga Mei 2023. Hal ini menunjukkan kegagalan dalam mencapai indikator Ketepatan Target, sebab sebagian pedagang (target kebijakan) menolak untuk mematuhi kebijakan relokasi dan memilih berjualan di lapak MAJT hingga saat ini.

Selain itu, adanya kelompok pedagang yang melakukan audiensi untuk menuntut penataan ulang serta penyegelan 109 lapak tanpa Berita Acara Serah Terima (BAST) karena adanya dugaan praktek monopoli lapak oleh oknum menunjukkan indikasi belum tercapainya indikator Ketepatan Pelaksanaan oleh pelaksana kebijakan.

Dari beberapa permasalahan di atas menunjukkan bahwa tujuan utama dari kebijakan relokasi, yaitu peningkatan kesejahteraan dan pendapatan pedagang belum tercapai sepenuhnya. Penelitian Skripsi Program Studi Ekonomi Islam UIN Walisongo tahun 2023 yang dilakukan Hamzah Maulana Asshidiq mengenai Dampak Revitalisasi Pasar Johar Semarang Terhadap Pendapatan Pedagang juga menemukan bahwa relokasi Pasar Johar kurang memberikan efek positif terhadap pendapatan pedagang. Hal ini mengindikasikan Kebijakan Relokasi Pasar Johar Kota Semarang belum berjalan secara efektif sesuai dengan definisi efektivitas Menurut Makmur (2011:5), yakni apabila dalam pelaksanaan kegiatan suatu kebijakan memiliki ketepatan dengan harapan yang diinginkan maka kebijakan dapat dikatakan efektif, sedangkan dikatakan tidak efektif bila terdapat kesenjangan diantara keduanya. Dengan melihat situasi ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "**Efektivitas Kebijakan Relokasi Pasar Johar Kota Semarang.**"

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

1. Persatuan Pedagang dan Jasa Pasar Johar menuntut penataan kembali lapak relokasi Pasar Johar Kota Semarang.
2. Satpol PP menyegel 109 lapak Pasar Johar pasca relokasi karena temuan pedagang yang tidak memiliki Berita Acara Serah Terima (BAST) atau sengaja mengosongkan lapaknya.
3. Sekitar 700 pedagang tetap berjualan di Pasar MAJT dan tidak mau pindah ke Pasar Johar pasca relokasi.

4. Verifikasi data pedagang yang valid hanya 30%-40% menyebabkan pemanggilan ulang satu per satu pedagang yang datanya bermasalah.

1.3 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Efektivitas Kebijakan Relokasi Pasar Johar Kota Semarang?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Relokasi Pasar Johar Kota Semarang?

1.4 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis Efektivitas Kebijakan Relokasi Pasar Johar Kota Semarang.
2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Relokasi Pasar Johar Kota Semarang.

1.5 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung dan tidak langsung bagi banyak pihak sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan kepada kalangan akademik khususnya bagi mahasiswa Administrasi Publik dan menjadi bahan dasar tinjauan penelitian yang berkaitan dengan Efektivitas Kebijakan Relokasi Pasar Johar Kota Semarang serta dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana Efektivitas Kebijakan Relokasi Pasar Johar Kota Semarang.

b. Bagi Instansi

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi rekomendasi ataupun evaluasi kepada pihak instansi terkait sehingga dapat melakukan perbaikan dan penyempurnaan program.

c. Bagi universitas

Peneliti berharap penelitian ini dapat memperkaya kumpulan penelitian secara ilmiah yang mampu dijadikan referensi penelitian selanjutnya.

1.6 KAJIAN TEORI

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya untuk menjamin keaslian dari hasil karya ilmiah sebuah penelitian, maka diperlukan adanya perbandingan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu yang sebelumnya telah dilakukan. Penelitian terdahulu ini juga diperlukan oleh penulis sebagai bahan referensi yang dapat mendukung hasil karya ilmiah yang dibuat. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang menjadi referensi penulis dalam meneliti Efektivitas Kebijakan Relokasi Pasar Johar Kota Semarang yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nama Penulis & Judul	Metodologi	Lokus	Teori	Temuan Utama
<p>Eti Afrila, Nazaki, dan Ryan Anggria Pratama (2022)</p> <p>Efektivitas Relokasi Pasar Baru ke Pasar Puan Ramah di Tujuh Kota Tanjungpinang Tahun 2022</p>	Kualitatif	Kota Tanjungpinang	<p>Teori Efektivitas program (Kuncoro, 2015)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Program - Tujuan Program - Tingkat Kecepatan Respon Petugas - Tingkat Monitoring - Tingkat Pendapatan 	<p>Partisipasi pedagang positif dan setuju pada tahapan sosialisasi program relokasi pasar. Semua pedagang juga sudah mengetahui tujuan program relokasi pasar ke puan ramah, yaitu untuk mengembangkan usaha pedagang. Pada tingkat kecepatan respon petugas, keluhan pedagang tidak mendapatkan respon dari pemerintah Kota Tanjungpinang menurut pedagang. Pada tingkat monitoring, keamanan Pasar Puan Ramah tidak terjamin karena masih adanya pedagang kehilangan barang.</p>
<p>Hamzah Maulana Asshidiq (2023)</p> <p>Dampak Revitalisasi Pasar Johar Semarang Terhadap</p>	Kualitatif	Kota Semarang	<p>Teori Revitalisasi (Danisworo dalam Siska Yuliani)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intervensi Fisik - Revitalisasi Ekonomi - Revitalisasi Manajemen 	<p>Revitalisasi pasar Johar Semarang kurang memberikan efek positif terhadap pendapatan pedagang, karena selama ini pedagang mengalami</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pendapatan Pedagang			<ul style="list-style-type: none"> - Revitalisasi Sosial / Institusional 	<p>penurunan pendapatan yang sangat drastis setelah kembali menempati pasar Johar, adapun dampak positif dari adanya revitalisasi ini yaitu kondisi pasar yang semakin cantik dan rapih, Penyebab terjadinya penurunan pendapatan pedagang di pasar Johar Semarang disebabkan karena beberapa hal, yaitu lokasi kios pedagang yang berubah setelah revitalisasi, minat beli masyarakat yang kurang untuk berbelanja di pasar Johar, serta harga yang tidak jauh berbeda dengan di <i>online shop</i>.</p>
<p>Dela Chelsea Mokosolang (2020)</p> <p>Efektivitas Kebijakan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kelurahan Kairagi Dua Kota Manado</p>	Kualitatif	Kota Manado	<p>Teori Efektivitas Kebijakan menurut Richard Matland dalam Kadji (2015)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan Kebijakan - Ketepatan Pelaksanaan - Ketepatan Target - Ketepatan Lingkungan 	<p>Kebijakan ini belum efektif memecahkan masalah karena belum meminimalisir kriminalitas akibat minuman beralkohol serta beberapa masyarakat yang masih masa bodoh dengan peraturan kebijakan yang ada. Pelaksanaan</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>kebijakan yang dilakukan para pelaksana kebijakan sudah efektif dalam pelaksanaan pengawasan karena masing-masing pelaksana kebijakan memiliki proses-proses dalam pengawasan minuman beralkohol. Belum efektifnya kebijakan dalam target karena kebijakan tentang minuman beralkohol yang ada di Sulawesi Utara bertentangan dengan peraturan lain yaitu Permendag dimana Permendag sudah melarang penjualan minuman beralkohol di kawasan minimarket tetapi dalam peraturan kebijakan di Provinsi Sulut tentang minuman beralkohol masih memperbolehkan penjualan minuman beralkohol di kawasan minimarket.</p>
M Afif Adityawam Anwar, Muhlis	Kualitatif	Kota Makassar	Teori Implementasi Kebijakan (Edward III, 2011)	Implementasi pemerintah dalam merelokasi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<p>Madani, Anwar Parawangi (2021)</p> <p>Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Merelokasi Pedagang Kaki Lima di New Mall Pasar Senral Kota Makassar</p>			<ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi - Sumberdaya - Disposisi - Struktur Birokrasi 	<p>Pedagang Kaki Lima (PKL) di New Mall Pasar Sentral Kota Makassar dilakukan dengan cara: mengomunikasikan relokasi melalui diskusi, rapat dan sosialisasi; melakukan peningkatan sumberdaya dalam bentuk menambah jumlah staf, menambah fasilitas lain berupa baliho, kenyamanan lapak, dan kerjasama dengan Dinas Perdagangan Kota Makassar; melakukan disposisi dalam bentuk pendampingan penataan dan pengamanan pedagang yang ingin direlokasi; dan memudahkan struktur birokrasi agar lebih efektif dalam penanganan relokasi.</p>
<p>Pricilia Mawuntu, Joyce Rares, Novva Plangiten (2022)</p> <p>Efektivitas Kebijakan Pemberlakuan</p>	Kualitatif	Desa Warembungan	<p>Teori Efektivitas Kebijakan (Riant Nugroho, 2018)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tepat Kebijakan - Tepat Pelaksanaan - Tepat Target 	<p>Dilihat dari ketetapan kebijakan, kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) skala mikro dapat</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<p>Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Skala Mikro Dalam Penyebaran Covid-19 di Desa Warembungan</p>			<ul style="list-style-type: none"> - Tepat Lingkungan - Tepat Proses 	<p>dikatakan cukup baik. Dilihat dari ketetapan pelaksanaan pemerintah desa dan seluruh elemen pelaksana kebijakan yaitu Satuan tugas COVID19, jajaran Polri, TNI, Bhabinkamtibmas yang dinilai sudah cukup baik melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Pada Tepat Target dilihat dari ketetapan target kebijakan belum berjalan dengan baik. Dilihat dari Tepat Lingkungan, interaksi yang dilakukan pemerintah perumus dan pelaksana kebijakan lewat koordinasi dan <i>monirotng</i> dinilai sudah baik. Dilihat dari Tepat Proses terkait pelaksanaan kebijakan disimpulkan sudah tepat karena adanya dukungan dari masyarakat.</p>
<p>Guntur Fernanto, Suwaib Amiruddin,</p>	<p>Kualitatif & Kuantitatif</p>	<p>Kota Serang</p>	<p>Teori Efektivitas (Duncan, 2017)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pencapaian Tujuan - Integrasi 	<p>Efektivitas kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<p>Delly Maulana (2022)</p> <p>Efektivitas Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan Kelurahan Banten Kota Serang</p>			<p>- Adaptasi</p>	<p>nelayan di Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang disimpulkan belum terlaksana efektif. Hal itu dilihat dari indikator pencapaian tujuan kebijakan, dimana dari aspek kurun waktu pencapaiannya kurang jelas penentuannya, sasaran yang merupakan target kongkrit belum sepenuhnya merata dimana masih banyak nelayan yang belum mendapatkan program pemberdayaan. Selanjutnya pada indikator integrasi kebijakan sudah terjalin integrasi dengan berbagai organisasi baik lembaga dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, namun kemampuan pemerintah dalam memberikan sosialisasi program kepada nelayan masih kurang dipahami oleh nelayan, sehingga belum mendukung</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				<p>efektivitas kebijakan, namun dalam koordinasi. Pada indikator adaptasi sudah terlaksana dengan baik, dimana adanya pendampingan dari penyuluh cukup membantu pengetahuan nelayan.</p>
<p>Atiqa Azza El Darman (2021)</p> <p>Efektivitas Kebijakan Pemberlakuan Kartu Vaksin Sebagai Syarat Berpergian ke Tempat-Tempat Publik Pada Masa Pandemi</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Kota Padang</p>	<p>Teori Efektivitas Kebijakan (Riant Nugroho, 2012:107)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tepat Kebijakan - Tepat Pelaksanaan - Tepat target - Tepat Lingkungan - Tepat Proses 	<p>Dari segi ketepatan kebijakan sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan. Pada ketepatan pelaksanaan, pelaksanaan tidak dilakukan secara berkesinambungan, sehingga tidak mengakibatkan efek jera di masyarakat yang melanggar kebijakan. Sedangkan target dari kebijakan ini adalah warga yang melanggar yang masih rendah tingkat kesadarannya dalam memahami surat edaran Walikota. Lingkungan kebijakan berupa interaksi di antara lembaga perumus</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait tidak dilaksanakan secara komprehensif.
Rokiah (2021) Efektivitas Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh Masa Pandemi (Studi di SMP N 1 Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat)	Kualitatif	Kabupaten Tulang Bawang Barat	Teori Efektivitas Kebijakan (William N. Dunn 2006 : 430) <ul style="list-style-type: none"> - Efisiensi - Kecukupan - Perataan - Responsivitas - Ketepatan 	Berdasarkan hasil analisis dalam pembahasan, menunjukkan bahwa Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh Masa Pandemi (Studi di SMP N 1 Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat) efektif. Hal tersebut ditandai dengan terpenuhi nilai-nilai efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, ketepatan.
Ishani Mukherjee & Azad Singh Bali (2019) Policy effectiveness and capacity: two sides of the design coin	Kualitatif	Indian Foreign Service (IFS) and Ministry of External Affairs (MEA)	<i>Effectivness</i> (Bali, Capano and Ramesh, 2019) <ul style="list-style-type: none"> - <i>Analytical</i> - <i>Political</i> - <i>Operational</i> 	Ambisi geo-strategis India dibatasi oleh kemampuan operasional IFS. Kelemahan-kelemahan ini mencakup banyaknya petugas terlatih yang cakap, infrastruktur untuk mengumpulkan dan memproses informasi, organisasi internasional MEA dan sejauh mana

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				komunikasi dengan mitra pemerintahan dan masyarakat. Sangat penting bagi pemerintah India untuk melakukan reformasi di tingkat organisasi jika ingin memainkan peran yang lebih berpengaruh secara international. Kemudian Efektivitas dan Kapasitas disebutkan dalam jurnal ini bahwa selalu saling terkait.
Siswandi, Bintang Narpati, dan Abdul Gofur (2019) Making Work Effectiveness in Kelurahan Duren Jaya Bekasi Jawa Barat	Kuantitatif	Duren Jaya	<i>Archival, Computer Training, Work Effectiveness</i> (Chieh-Peng Lin et al, 2010) <ul style="list-style-type: none"> - Tepat sasaran - Hasil memuaskan - Tepat waktu - Evaluasi pekerjaan 	Keahlian dalam mengelola arsip dan komputer dapat membuat efektivitas kerja Kelurahan Duren Jaya Bekasi semakin meningkat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan kearsipan dan komputer memiliki pengaruh sebesar 82,6% terhadap peningkatan efektivitas kerja karyawan

Tabel 1.1 merupakan jurnal-jurnal penelitian yang dijadikan peneliti sebagai referensi. Penjelasan tabel 1.1 menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya terdapat persamaan pada penelitian yang akan dilaksanakan, yaitu memiliki tema

yang sama berkaitan dengan efektivitas kebijakan. Peneliti memanfaatkan teori Efektifitas Kebijakan (Richard Matland, 2015) yang digunakan dalam penelitian Dela Chelsea Mokosolang berjudul “Efektivitas Kebijakan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kelurahan Kairagi Dua Kota Manado” untuk menganalisis efektivitas kebijakan relokasi Pasar Johar Kota Semarang. Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian Dela Chelsea Mokosolang ada pada kebijakan yang di jadikan topik penelitian dan objek penelitian. Peneliti berfokus pada kebijakan relokasi Pasar Johar Kota Semarang, sedangkan Dela Chelsea Mokosolang memusatkan perhatian pada kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kelurahan Kairagi Dua Kota Manado. Selanjutnya, peneliti juga memanfaatkan teori Implementasi Kebijakan (Edward III, 2011) yang telah digunakan dalam penelitian oleh M. Afif Adtyawan Anwar, Muhlis Madani, dan Anwar Parawangi berjudul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Merelokasi Pedagang Kaki Lima di New Mall Pasar Sentral Kota Makassar” untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan relokasi Pasar Johar Kota Semarang. Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian M. Afif Adtyawan Anwar, Muhlis Madani, dan Anwar Parawangi ada pada kebijakan yang di jadikan topik penelitian dan objek penelitian. Pada topik peneliti mengambil kebijakan relokasi Pasar Johar Kota Semarang, sedangkan penelitian M. Afif Adtyawan Anwar, Muhlis Madani, dan Anwar Parawangi menggunakan kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di New Mall Pasar Sentral Kota Makassar.

1.6.2 Administrasi Publik

Definisi administrasi publik berdasarkan Chandler dan Plano (dalam Keban, 2014:3) adalah suatu proses yang mengkoordinasikan dan mengorganisir sumber daya organisasi publik agar keputusan-keputusan dalam kebijakan publik dapat dirumuskan, dilaksanakan, dan dikelola untuk mengatasi masalah-masalah masyarakat. Barton dan Chappel (dalam Keban, 2014:5) menjelaskan definisi administrasi publik sebagai kegiatan-kegiatan pemberian pelayanan publik yang menekankan keterlibatan sumber daya manusia dalam organisasi.

Menurut Nicholas Henry (dalam Pasolong, 2014:8), administrasi publik adalah gabungan kompleks antara teori dan praktik yang bertujuan untuk memahami bagaimana pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dalam menjalankan perintah. Hal ini juga mencakup peningkatan tanggapan terhadap kebijakan publik dengan tujuan memenuhi kebutuhan sosial. Ini menjadikan administrasi sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mencapai efektivitas dan efisiensi yang tinggi dalam pelaksanaannya.

Wilson (dalam Indiahono, 2009:2) menjelaskan administrasi publik tidak hanya berfokus pada masalah kepegawaian, tetapi juga pada organisasi dan manajemen. Dua tugas utama administrasi publik adalah memastikan bahwa pemerintah dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan melakukan kegiatan tersebut dengan efisien dengan biaya yang minimal. White (dalam Indiahono, 2009:3) mengidentifikasi empat asumsi administrasi publik sebagai berikut:

1. Administrasi adalah tahapan yang dapat dianggap serupa di tingkat pemerintah, negara, dan tingkat daerah.

2. Landasan ilmu ini adalah manajemen bukan hukum.
3. Administrasi merupakan bagian dari seni, namun juga menyadari potensi dan kegunaannya.
4. Administrasi terus berkembang sebagai bidang studi tentang masalah pemerintah modern.

Dari pendapat-pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan peneliti bahwa definisi dari Administrasi Publik adalah ilmu sosial yang mempelajari pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan, program, dan layanan publik oleh pemerintah atau lembaga-lembaga sektor publik.

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Paradigma menjabarkan konsep yang diterapkan para ahli dalam memaparkan suatu kondisi akan perkembangan suatu ilmu pengetahuan atau sudut pandang ilmu pengetahuan dengan tujuan melakukan penganalisisan suatu peristiwa sosial yang tengah berkembang di masyarakat. Nicholas Henry (dalam Keban, 2014:31-34) menjelaskan terdapat enam paradigma pada ilmu administrasi publik, yaitu :

Paradigma 1 (1900-1926) atau yang lebih dikenal dengan paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi. Paradigma ini menggolongkan politik dan administrasi sebagai dua entitas yang terpisah, di mana politik berkaitan dengan pembuatan kebijakan dan administrasi berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. Paradigma ini menghasilkan pemisahan badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam pemerintahan.

Paradigma 2 (1927-1937) lebih dikenal sebagai paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi. Willoughby, Gullick & Urwick merupakan tokoh yang memperkenalkan prinsip-prinsip administrasi sebagai fokus administrasi publik. Paradigma ini menekankan prinsip-prinsip administrasi sebagai fokus utama administrasi publik. Prinsip-prinsip ini dirangkum dalam POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting*), yang dianggap sebagai prinsip universal.

Paradigma 3 (1950-1970) adalah paradigma Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik. Herbert Simon mengkritik perubahan dalam prinsip-prinsip administrasi dan menyatakan bahwa administrasi publik harus dianggap sebagai ilmu politik. Fokusnya adalah pada birokrasi pemerintahan.

Paradigma 4 (1956-1970) ialah Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi. Paradigma ini mengembangkan prinsip-prinsip yang telah ada sebelumnya, dengan fokus pada perilaku organisasi, analisis manajemen, dan penerapan teknologi modern.

Paradigma 5 (1970-sekarang) merupakan paradigma Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara yang titik fokus dan lokusnya telah tergambar dengan jelas. Paradigma ini menetapkan fokus pada teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik, dengan lokus pada masalah-masalah dan kepentingan-kepentingan publik yang jelas.

Paradigma 6 (1990-sekarang) merupakan paradigma Governance. Paradigma ini mencakup pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini menekankan perubahan dari "*government*"

ke "*governance*" dan memfokuskan pada *good governance* dalam pelayanan publik. Pandji Santosa dalam bukunya *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance* memaparkan pilar di dalam paradigma ini yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Hal inilah yang kemudian membedakan antara paradigma ini dengan paradigma yang lain yaitu pemaparan akan *government* yang merupakan penyelenggara pemerintahan. Dengan adanya pergantian dari *government* ke arah *governance* yang merincikan perihal perpaduan di dalam stabilitas pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat madani (*civil society*), sehingga arah perkembangan paradigma ini menuju pada pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penelitian ini termasuk dalam paradigma 6 yaitu paradigma *Governance*. Paradigma *governance* membahas tentang bagaimana negara memiliki tugas memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat untuk mencapai tujuan kepuasan masyarakat kepada pemerintah. Paradigma ini membahas tentang perkembangan pemerintahan ke arah pemerintah yang baik (*good governance*) dalam memberikan pelayanan publik.

1.6.4 Kebijakan Publik

Menurut Laswell dan Kaplan (dalam Nugroho, 2011:93), kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai suatu program yang direncanakan dengan tujuan tertentu, nilai tertentu, dan praktik tertentu. Dye (dalam Edi Suharto, 2005:44) mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang dipilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Selain itu, kebijakan publik juga mencakup apa yang

dilakukan oleh pemerintah, mengapa pemerintah melakukannya, dan efek yang dihasilkan.

Proses pembuatan kebijakan publik adalah proses yang rumit dan kompleks. Para administrator, institusi, atau lembaga memiliki tanggung jawab, kemauan, dan kemampuan untuk merencanakan kebijakan dengan mempertimbangkan risiko yang diinginkan dan risiko yang tidak diinginkan (Suharno,2013).

Kebijakan publik pada dasarnya merupakan tindakan yang diarahkan menuju tujuan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam konteks tertentu, sambil mengatasi berbagai hambatan dan mencari peluang untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijakan publik adalah setiap keputusan yang diambil oleh negara sebagai strategi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh negara.

Kebijakan publik adalah sesuatu yang hanya bisa ditetapkan oleh pemerintah, sementara aktor-aktor kebijakan publik lainnya di luar pemerintahan hanya dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan publik sesuai dengan kewenangan masing-masing. Secara keseluruhan, kebijakan publik adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam pengambilan keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dengan tujuan mencari solusi untuk masalah publik. Keputusan ini memiliki dampak yang dapat membantu mencapai tujuan negara dan menciptakan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Terdapat dua bentuk dari kebijakan publik, yang pertama ialah kebijakan publik yang terkodifikasi adalah segenap peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 mengatur jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Tap MPR
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Dari beberapa definisi Kebijakan Publik menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Publik adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga-lembaga sektor publik untuk menetapkan solusi yang diambil untuk menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan publik.

1.6.5 Efektivitas

Menurut Sedarmayanti (2009:109), efektivitas adalah kemampuan untuk mencapai target dengan sukses, dengan fokus pada output yang dihasilkan, dan bukan pada apa yang menjadi input. Pendapat lain disampaikan oleh Agung Kuniawan (2005:109) mendefinisikan efektivitas sebagai kemampuan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi kebijakan atau organisasi tanpa mengalami tekanan atau ketegangan selama pelaksanaan.

Vaartio (2018:284) mengemukakan bahwa efektivitas dapat dilihat dari berbagai perspektif, termasuk perspektif masyarakat penerima program, perspektif organisasi, perspektif komunitas, pengalaman, dan aspek ekonomi. Vaartio juga mencatat bahwa kepuasan bukanlah indikator tunggal untuk mengukur efektivitas,

dan efektivitas tidak selalu berkaitan dengan penerima program. Menurut Steers (dalam Bestari, 2016:167) ada tiga desain yang saling terkait dalam mendefinisikan pengertian efektivitas, yaitu :

1. Efektivitas sebagai fungsi optimasi tujuan

Tingkat keberhasilan untuk mencapai tujuan sebagai ukuran efektivitas adalah pendekatan desain yang paling andal dan rasional untuk menganalisis kualitas pelaku. Ukuran pencapaian diukur dari sejauh mana tujuan operasional dapat dicapai dengan cara yang realistis dan layak.

2. Efektivitas dari perspektif sistematis

Pandangan sistem menilai efektivitas dari sejauh mana unsur dapat berfungsi secara optimal. Pada perspektif sistematis, efektivitas ditekankan pada kemampuan unsur-unsur internal sistem untuk berfungsi secara optimal dan beradaptasi dengan lingkungan.

3. Efektivitas dari perspektif tingkah laku

Tingkah laku merupakan aspek penting untuk menentukan ciri-ciri efektivitas. Selain itu, beberapa individu memiliki faktor yang mempengaruhi kinerja mereka dalam melakukan pekerjaan mereka.

Menurut Makmur (2011:5) apabila dalam pelaksanaan kegiatan suatu program memiliki ketepatan dengan harapan yang diinginkan maka program dapat dikatakan efektif, sedangkan dikatakan tidak efektif bila terdapat kesenjangan diantara keduanya. Dari beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa Efektivitas adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan.

1.6.6 Kriteria Efektivitas Kebijakan

Efektivitas suatu kebijakan publik sangat bergantung pada proses kebijakan yang terdiri dari formulasi, implementasi, dan evaluasi. Ketiga kegiatan utama dalam proses kebijakan tersebut memiliki hubungan kausalitas dan bersifat terus menerus hingga mencapai pemecahan masalah publik atau tujuan tertentu (Kamal Alamsyah, 2016). Menurut Riant Nugroho (2018), terdapat empat prinsip yang harus dipenuhi dalam keefektifan kebijakan, yaitu:

1. Tepat Kebijakan

Tepat kebijakan mengacu pada berdasarkan sejauh mana kebijakan tersebut dapat mengatasi masalah yang ingin dipecahkan.

2. Tepat Pelaksanaan

Tepat pelaksanaan dilihat dari pelaksanaan implementor, yaitu pemerintah, kerjasama antar pemerintah dan masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang bersifat monopoli.

3. Tepat Target

Tepat target memiliki arti apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, tidak tumpang tindih atau bertentangan dengan intervensi kebijakan lain, serta kesiapan target untuk diintervensi.

4. Tepat Lingkungan

Lingkungan dibagi menjadi internal dan eksternal, termasuk interaksi antar lembaga dan opini publik.

Menurut Bryant dan White dalam (Kurniawan, 2021) ada beberapa kriteria lain untuk mengukur efektivitas implementasi program kebijakan, yaitu:

1. Waktu pencapaian,
2. Tingkat pengaruh yang digunakan,
3. Perubahan perilaku manusia,
4. Pelajaran yang diperoleh dari pelaksanaan proyek, dan
5. Tingkat kesadaran manusia akan kemampuan dirinya

William N. Dunn (2006:430) memberikan beberapa variabel-variabel yang dapat digunakan untuk melihat efektivitas kebijakan dengan menggabungkan macam-macam model tersebut, yaitu:

1. Efisiensi

Efektivitas dan efisiensi sangat berhubungan jika membahas hal penggunaan sumber daya (*resources*) secara optimum untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Maksudnya adalah efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai.

2. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan melihat atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat

memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

3. Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran.

4. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut Dunn menyatakan bahwa responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun

wujud yang negatif berupa penolakan. Dunn (2006:437) mengemukakan bahwa kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan. Oleh karena itu, kriteria responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok-kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan.

5. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Artinya ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya . Misalnya dampak lain yang tidak mampu diprediksi sebelumnya baik dampak tak terduga secara positif maupun negatif atau dimungkinkan alternatif lain yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis.

Pada prinsipnya Richard Matland dalam Yulianto Kadji (2015:78- 80) memiliki empat indikator yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan, yaitu:

1. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan, kemudian apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai

dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan, dan apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakan.

2. Ketepatan Pelaksanaan

Implementor kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang bisa menjadi pelaksana kebijakan, yaitu: pemerintah, kerjasama antara pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan (*privatization atau contracting out*). Kebijakan-kebijakan yang bersifat monopoli, seperti kartu identitas penduduk, atau mempunyai derajat politik keamanan yang tinggi, seperti pertahanan dan keamanan, sebaiknya dilaksanakan oleh pemerintah. Kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat, seperti penanggulangan kemiskinan, sebaiknya menjadi tanggung-jawab eksekutif (pemerintah) bersama masyarakat. Kebijakan yang bertujuan mengarahkan kegiatan kemasyarakatan, seperti bagaimana perusahaan harus dikelola, atau di mana pemerintah tidak akan efektif melaksanannya sendiri, seperti pembangunan industri-industri menengah dan kecil yang tidak bersifat strategis, maka sebaiknya diserahkan kepada masyarakat.

3. Ketepatan Target

Ketepatan target berhubungan dengan tiga hal, yakni apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak akan tumpang tindih dengan intervensi atau program lainnya, ataukah tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain, kemudian apakah targetnya dalam kondisi

siap untuk diintervensi atau tidak. Kesiapan bukan saja dalam arti secara alami, namun juga apakah kondisi target ada dalam konflik atau harmoni, dan apakah kondisi target ada dalam kondisi mendukung atau menolak, dan terakhir apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya. Terlalu banyak kebijakan yang tampaknya baru, namun pada prinsipnya mengulang kebijakan yang lama dengan hasil yang sama sekali tidak efektifnya dengan kebijakan.

4. Ketepatan Lingkungan

Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yakni lingkungan kebijakan, yaitu interaksi antara lembaga perumus kebijakan dengan pelaksana kebijakan dengan lembaga yang terkait. Donald J. Calista menyebutnya sebagai variabel endogen, yaitu *authoritative arrangement* yang berkenaan dengan kekuatan sumber otoritas dari kebijakan, *network composition* yang berkenaan dengan komposisi jejaring dari berbagai organisasi yang terlibat dalam kebijakan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, *implementation setting* yang berkenaan dengan posisi tawar-menawar antara otoritas yang mengeluarkan kebijakan dan jejaring yang berkenaan dengan implementasi kebijakan. Kemudian lingkungan eksternal kebijakan, oleh Calista disebut sebagai variabel eksogen, yang terdiri dari *public opinion*, yaitu persepsi publik akan kebijakan dan implementasi kebijakan, *interpretive institution* yang berkenaan dengan interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan, dan kelompok

kepentingan, dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan, dan individual, yaitu individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.

Berdasarkan identifikasi latar belakang masalah yang ada serta adanya relevansi antara teori dengan fenomena penelitian yang terjadi di lapangan, maka peneliti dalam menganalisis sekaligus mendeskripsikan bagaimana Efektivitas Kebijakan Relokasi Pasar Johar Kota Semarang menggunakan teori yang dikemukakan Richard Matland (2015:78- 80) sebagai berikut:

1. Ketepatan Kebijakan
2. Ketepatan Pelaksanaan
3. Ketepatan Target
4. Ketepatan Lingkungan

Peneliti menggunakan teori Efektivitas Kebijakan (Richard Matland, 2015) karena temuan indikasi permasalahan dalam topik penelitian. Hal ini terkait dengan pelaksanaan kebijakan relokasi yang tidak sesuai dengan aturan yang telah diatur, serta kesiapan target kebijakan yang berkaitan dengan indikator-indikator seperti Ketepatan Pelaksanaan dan Ketepatan Target, sesuai dengan Teori Efektivitas Kebijakan menurut Richard Matland.

1.6.7 Faktor Pendukung & Penghambat Implementasi Kebijakan

Efektivitas dari implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh perilaku pelaksanaannya serta lingkungan (*environment*) yang saling mempengaruhi sehingga implementasi kebijakan merupakan proses yang dialektis dimana dimensi obyektif

dan subjektif dari perumusan kebijakan tidak dapat dipisahkan dari praktek empiriknya (Yulianto Kadji, 2015:78).

Implementasi kebijakan merupakan faktor yang paling penting bagi keberhasilan sebuah kebijakan. Tanpa di implementasikan kebijakan publik hanya akan menjadi dokumentasi belaka. Menurut pandangan Edwards III (1980) terdapat empat dimensi yang mempengaruhi secara langsung (*direct*) maupun tidak langsung (*indirect*) implementasi kebijakan, yakni sebagai berikut :

1. Komunikasi

Komunikasi menjadi salah satu variabel yang penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Pengambil keputusan harus mengetahui apa yang harus dilakukan. Dalam mengukur keberhasilan komunikasi, Edward III menggunakan tiga variabel. Variabel yang pertama ialah transmisi dimana penyaluran komunikasi yang baik akan bermuara pada implementasi kebijakan yang baik pula. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Kedua, harus ada kejelasan komunikasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Terakhir harus ada konsistensi perintah yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga kebingungan dilapangan dapat diminimalisir.

2. Sumber Daya

Sebuah organisasi dapat berjalan dengan adanya kepemilikan terhadap sumberdaya. Sumber daya dikelompokkan menjadi sumber daya manusia, sumber daya material, sumber daya uang, dan sumber daya informasi. Sumber daya manusia dapat diklasifikasikan sebagai buruh, insinyur, akuntan, perawat, dan lain sebagainya. Sumber daya material dikategorikan ke dalam peralatan, bangunan, fasilitas material, kantor, persediaan, dan lain sebagainya. Sumber daya finansial digolongkan menjadi uang tunai, pembiayaan utang, investasi, dan pendapatan penjualan. Kemudian sumber daya informasi dibagi menjadi data historis, proyektif, biaya, pendapatan, *manpower* data, dan lainnya.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Bentuk penolakan dapat bermacam-macam seperti yang dikemukakan Edward III tentang "zona ketidakacuhan" dimana para pelaksana kebijakan melalui keleluasaanya (diskresi) dengan cara yang halus menghambat implementasi kebijakan dengan cara mengacuhkan, menunda dan tindakan penghambatan lainnya.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktifitas organisasi tidak fleksibel.

Model lain disampaikan oleh Soren C. Winter (dalam Peters dan Pierre, 2006:155) yang disebut dengan "*integrated implementation model*". Winter melihat terdapat 3 dimensi yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu :

1. Perilaku organisasi dan antarorganisasi, yang berdimensi pada komitmen dan koordinasi
2. Perilaku birokrasi, yang berdimensi pada kontrol organisasi, politik, etos kerja maupun norma-norma professional
3. Perilaku kelompok target, yang meliputi respon positif dan negative terhadap dukungan suatu kebijakan

Van Meter dan Van Horn (dalam Anggara, 2018:243) menekankan pentingnya partisipasi implementor dalam penyusunan tujuan kebijakan. Dalam menjelaskan implementasi kebijakan publik, Van Meter dan Van Horn

menerangkan bahwa implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh enam indikator sebagai berikut:

1. Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasi. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.

2. Sumber daya

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non manusia (*non-human resources*).

3. Hubungan antar organisasi

Dalam banyak program implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

4. Karakteristik agen pelaksana.

Karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

5. Kondisi sosial, politik dan ekonomi

Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Hal ini meliputi sejauhmana kelompok- kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi

implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, dan apakah *elite* politik mendukung implementasi kebijakan.

6. Disposisi implementor

Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting yakni respon implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi, atau pemahaman terhadap kebijakan dan preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Merilee Grindle (1980:11) berpendapat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut yaitu *Content of Policy* dan *Context of Implementation* sebagai berikut:

1. *Content of Policy*

a. *Interest Effected*

Interest Effected ini berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan.

b. *Type Of Benefits*

Pada point ini isi kebijakan berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif.

c. *Extent Of Change Envision*

Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. Isi kebijakan yang ingin dijelaskan haruslah memiliki skala yang jelas.

d. *Site Of Decision Making*

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat.

e. *Program Implementer*

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel bagi keberhasilan suatu kebijakan.

f. *Resources Committed*

Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang mendukung agar pelaksanaan berjalan dengan baik.

2. *Context of Implementation*

a. *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved*

Dalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan.

b. *Institution and Regime Characteristic*

Lingkungan dimana suatu kebijakan itu dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, bagian ini dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

c. *Compliance and Responsiveness*

Pada poin ini adalah sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Berdasarkan identifikasi latar belakang masalah yang ada serta adanya relevansi antara teori dengan fenomena penelitian yang terjadi di lapangan, maka peneliti dalam menganalisis sekaligus mendeskripsikan Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Relokasi Pasar Johar Kota Semarang menggunakan teori yang Edwards III (1980) sebagai berikut:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Peneliti memilih untuk menggunakan teori Implementasi Kebijakan (Edward III, 1980) karena adanya keterkaitan dengan temuan indikasi permasalahan dalam topik penelitian. Permasalahan ini terkait dengan sikap pelaksana kebijakan relokasi yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan pedagang. Hal ini terbukti dari banyaknya pedagang yang menuntut penataan kembali relokasi Pasar Johar, yang dilakukan melalui audiensi ke pemerintah Kota Semarang. Hal ini berhubungan dengan salah satu indikator, yaitu Disposisi dalam Teori Implementasi Kebijakan menurut Edward III.

1.7 KERANGKA BERPIKIR



1.8 OPERASIONALISASI KONSEP

Dalam penelitian ini terkait Efektivitas Kebijakan Relokasi Pasar Johar Kota Semarang menggunakan definisi operasional sebagai berikut :

1.8.1 Efektivitas Kebijakan

Efektivitas Kebijakan adalah ukuran sejauh mana kebijakan relokasi Pasar Johar Kota Semarang terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan relokasi Pasar Johar. Efektivitas Kebijakan dapat dilihat dari

a. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan Kebijakan terwujud ketika kebijakan relokasi Pasar Johar Kota Semarang mampu menyajikan solusi yang akurat dan efektif untuk mengatasi permasalahan yang tengah dihadapi pedagang-pedagang Pasar Johar Kota Semarang. Ketepatan Kebijakan dapat dinilai dari manfaat yang dihasilkan dari kebijakan relokasi Pasar Johar Kota Semarang, dampak kebijakan relokasi terhadap peningkatan kesejahteraan pedagang Pasar Johar Kota Semarang, dan apakah kebijakan relokasi mampu menjadi solusi atas permasalahan pedagang Pasar Johar saat dipindahkan sementara di Pasar MAJT.

b. Ketepatan Pelaksanaan

Ketepatan Pelaksanaan mengacu pada sejauh mana kebijakan relokasi Pasar Johar Kota Semarang dapat dijalankan atau diimplementasikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh perumus kebijakan relokasi Pasar Johar Kota Semarang. Ketepatan Pelaksanaan dapat

dinilai dari kesesuaian pelaksanaan proses relokasi Pasar Johar dengan yang diatur dalam kebijakan relokasi, pemahaman pedagang Pasar Johar terhadap prosedur relokasi, dan kepuasan pedagang Pasar Johar terhadap pelaksanaan kebijakan relokasi.

c. Ketepatan Target

Ketepatan Target merujuk pada kesesuaian target kebijakan relokasi Pasar Johar Kota Semarang (pedagang Pasar Johar) dengan yang direncanakan serta kesiapan dan kepatuhan pedagang Pasar Johar Kota Semarang terhadap implementasi kebijakan relokasi Pasar Johar Kota Semarang yang telah dirumuskan. Ketepatan Target dapat dinilai dari kesesuaian pedagang yang ditetapkan sebagai target kebijakan relokasi Pasar Johar dengan yang direncanakan dalam kebijakan, kepatuhan pedagang Pasar Johar dalam melaksanakan kebijakan relokasi, dan dukungan yang diberikan pedagang Pasar Johar terhadap kebijakan relokasi.

d. Ketepatan Lingkungan

Ketepatan Lingkungan terbagi menjadi dua, yakni lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal kebijakan. Lingkungan kebijakan dapat dinilai dari komitmen pelaksana kebijakan relokasi Pasar Johar Kota Semarang dengan pihak terkait. Lingkungan eksternal dapat dinilai dari persepsi pedagang Pasar Johar Kota Semarang dan masyarakat terhadap kebijakan relokasi Pasar Johar sesuai dengan niat dan makna yang dimaksudkan oleh pembuat kebijakan.

1.8.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan

Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan merupakan faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan relokasi Pasar Johar baik secara positif maupun negatif. Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan dapat dilihat dari:

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses pertukaran informasi antara berbagai pihak (Dinas Perdagangan, UPTD Pengelola Pasar Johar, DPRD Kota Semarang, PPJP, dan pedagang Pasar Johar) yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan relokasi Pasar Johar Kota Semarang. Komunikasi dapat dinilai dari komunikasi yang terjalin antar *stakeholder* terkait, koordinasi yang terjalin antar *stakeholder* terkait, dan sosialisasi kebijakan relokasi Pasar Johar kepada pedagang Pasar Johar.

b. Sumber Daya

Sumber Daya merujuk pada berbagai elemen sumber daya (sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia) yang digunakan untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan relokasi Pasar Johar Kota Semarang. Sumber Daya dapat dinilai dari ketersediaan SDM pelaksana kebijakan relokasi Pasar Johar, kemampuan pelaksana kebijakan relokasi Pasar Johar, dan ketersediaan sarana prasarana dalam pelaksanaan kebijakan relokasi Pasar Johar.

c. Disposisi

Disposisi merupakan sikap dan respon para pelaksana kebijakan relokasi Pasar Johar Kota Semarang terhadap kebijakan relokasi yang harus diimplementasikan. Disposisi dapat dinilai dari sikap pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan relokasi Pasar Johar, respon pelaksana kebijakan ketika terjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan relokasi Pasar Johar, dan sikap pelaksana kebijakan dalam mengelola keamanan dan kebersihan Pasar Johar pasca relokasi.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merujuk pada struktur organisasi pelaksana kebijakan relokasi serta strategi pelaksana kebijakan relokasi Pasar Johar Kota Semarang dalam pelaksanaan proses relokasi. Struktur Birokrasi dapat dinilai dari struktur organisasi pelaksana kebijakan dalam pelaksanaan proses relokasi pasar Johar, peran setiap *stakeholder* dalam pelaksanaan kebijakan relokasi Pasar Johar, dan pengawasan yang dilakukan *stakeholder* dalam pelaksanaan relokasi Pasar Johar.

1.9 FENOMENA PENELITIAN

Fenomena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Efektivitas Kebijakan Relokasi Pasar Johar Kota Semarang, baik dalam aspek yang positif maupun dalam aspek yang memerlukan perbaikan. Relokasi kembali pasar ke wilayah asalnya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi usaha pedagang dan meningkatkan

kesejahteraan mereka. Pada kenyataannya, realitas yang terjadi menunjukkan bahwa relokasi Pasar Johar belum memenuhi harapan baik dari pedagang maupun pemerintah Kota Semarang. Faktanya, ditemukan dugaan pelanggaran terkait jual beli lapak di Pasar Johar oleh beberapa pedagang, yang mengakibatkan penyegelan 109 lapak di Relokasi Pasar Johar oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang.

Perwakilan pedagang bahkan melakukan tuntutan untuk mendapatkan penataan ulang dan mengadakan pertemuan dengan Walikota Semarang. Mereka menekankan agar pedagang yang bukan asli dari Pasar Johar tetapi ditempatkan di KPJS (Johar Utara/Tengah/Selatan) harus dipindahkan atau dikeluarkan. Representatif lain dari paguyuban pedagang juga mengungkapkan ketidakpuasan terhadap zonasi dan penempatan pedagang yang dianggap tidak adil oleh Dinas Perdagangan Kota Semarang. Akibatnya, sekitar 715 pedagang masih beroperasi di area Pasar Induk MAJT dan enggan beralih ke tempat relokasi Pasar Johar yang baru.

Pelaksanaan rehabilitasi bangunan Pasar Johar seharusnya dapat menjadi peluang peningkatan pendapatan pedagang Pasar Johar dan juga peningkatan pendapatan Pemerintah Daerah melalui retribusi, namun bangunan yang bagus setelah rehabilitasi ini tidak ada artinya jika tidak sesuai dengan harapan pedagang dan mengakibatkan tidak dimanfaatkan pedagang untuk berjualan di tempat relokasi dan lebih memilih berjualan di tempat yang lama.

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka teori yang menjadi acuan utama dalam menjelaskan hubungan antar fenomena yang

muncul pada penelitian ialah teori Efektivitas Kebijakan & Implementasi Kebijakan.

Tabel 1.2 Fenomena Penelitian dan Indikasi

Fokus/ Tujuan	Fenomena	Indikasi yang Diamati
Efektivitas Kebijakan Relokasi Pasar Johar Semarang	Ketepatan Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan relokasi mampu menjadi solusi atas permasalahan pedagang Pasar Johar - Manfaat yang dihasilkan dari kebijakan relokasi Pasar Johar - Kebijakan relokasi mampu meningkatkan kesejahteraan pedagang Pasar Johar
	Ketepatan Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kesesuaian pelaksanaan proses relokasi dengan yang diatur dalam kebijakan relokasi - Pemahaman pedagang terhadap prosedur relokasi - Kepuasan pedagang terhadap pelaksanaan kebijakan relokasi
	Ketepatan target	<ul style="list-style-type: none"> - Kesesuaian pedagang yang ditetapkan dengan yang direncanakan - Kepatuhan pedagang Pasar Johar dalam melaksanakan kebijakan relokasi - Dukungan yang diberikan pedagang Pasar Johar terhadap kebijakan relokasi
	Ketepatan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen yang terjalin antar <i>stakeholder</i> terkait - Persepsi pedagang Pasar Johar terhadap kebijakan relokasi - Persepsi masyarakat /pelanggan terhadap kebijakan relokasi
Faktor Pendukung & Penghambat	Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi yang terjalin antar <i>stakeholder</i> terkait

Implementasi Kebijakan Relokasi Pasar Johar Kota Semarang		<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi yang terjalin antar <i>stakeholder</i> terkait - Sosialisasi kebijakan relokasi kepada pedagang Pasar Johar
	Sumber Daya	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan SDM pelaksana kebijakan - Kemampuan pelaksana kebijakan - Ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kebijakan
	Disposisi	<ul style="list-style-type: none"> - Sikap pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan relokasi - Respon pelaksana kebijakan ketika terjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan relokasi - Sikap pelaksana kebijakan dalam mengelola keamanan dan kebersihan Pasar Johar pasca relokasi
	Struktur Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Struktur organisasi pelaksana kebijakan dalam pelaksanaan proses relokasi Pasar Johar - Peran setiap <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan kebijakan relokasi Pasar Johar - Pengawasan yang dilakukan <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan relokasi Pasar Johar

1.10 METODE PENELITIAN

1.10.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai pendekatan utamanya. Metode penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan deskripsi berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan penelitian dan perilaku sasaran penelitian dalam bentuk kata-kata, baik secara lisan

maupun tertulis. Pendekatan ini menekankan pada proses, makna yang tidak dianalisis secara komprehensif, serta fokus pada realitas yang terbentuk secara sosial, interaksi antara peneliti dan yang diteliti, pengaruh situasi dalam penyelidikan, serta pemberian nilai pada pengalaman sosial dan maknanya

1.10.2 Objek Penelitian

Lokus penelitian ini dilakukan di Pasar Johar Kota Semarang, Jawa Tengah karena tempat tersebut merupakan tempat relokasi yang merupakan sasaran penelitian penulis.

1.10.3 Subjek Penelitian

Dalam pemilihan subjek penelitian, digunakan teknik *purposive sampling*, yaitu metode pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan khusus dengan tujuan mendapatkan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam hal ini, sampel dipilih berdasarkan pengetahuan dan informasi yang dimiliki oleh individu yang dianggap memiliki wawasan yang relevan terkait dengan objek penelitian, sehingga memudahkan peneliti dalam menggali informasi tentang situasi sosial yang diteliti. (Sugiyono, 2013: 218-219). Subjek penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dinas Perdagangan Kota Semarang
2. Kepala Persatuan Pedagang Pasar Johar Kota Semarang
3. Pedagang Pasar Johar Kota Semarang
4. Masyarakat / *Customer* Pasar Johar Kota Semarang
5. Kepala UPTD Pengelola Pasar Johar Kota Semarang
6. DPRD Kota Semarang

1.10.4 Jenis dan Sumber data

1.10.4.1 Jenis Data

Jenis dan sumber data merupakan hal yang akan dipakai sebagai dasar, yang dapat berasal dari penelitian lapangan, perpustakaan ataupun yang lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy.J. Moleong, pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Data kualitatif ini terkumpul melalui wawancara, observasi lapangan, dokumen, dan sumber lainnya. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi secara lengkap tentang efektivitas kebijakan relokasi Pasar Johar Kota Semarang.

1.10.4.2 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang di dapatkan tanpa perantara atau didapatkan langsung di lapangan. Data primer mencakup beberapa bentuk yaitu hasil wawancara, observasi lapangan, dan data terkait informan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang dapat diperoleh dari selain data utama ataupun observasi lapangan. Data Sekunder ini dapat diperoleh dari buku, laporan, serta dokumen yang diperoleh. Selain itu, data sekunder dapat didapatkan melalui internet, jurnal, repository (skripsi, tesis, dan disertasi).

1.10.5 Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi merupakan mengumpulkan data terhadap objek penelitian. Metode observasi yang penulis gunakan ialah observasi partisipatif, yang mana penulis mengumpulkan data langsung dengan subjek penelitian untuk mengamati yang terjadi di lapangan dengan melihat langsung bagaimana kondisi relokasi Pasar Johar Kota Semarang.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui memberikan pertanyaan kepada responden dengan bertatap muka atau secara langsung, sehingga peneliti dapat melihat mimik muka untuk melengkapi kata-kata yang diberikan responden. Dalam wawancara, dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang telah disiapkan, namun tidak menutup kemungkinan akan ada tambahan pertanyaan berdasarkan kondisi tetapi juga tidak menyimpang dari pokok bahasan.

c. Studi Pustaka

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti catatan, transkrip, surat kabar, laporan, dan dokumen lainnya. Hal ini dilakukan ketika peneliti memiliki keterbatasan untuk melakukan pengamatan langsung.

1.10.6 Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, memfokuskan, menyederhanakan, pengubahan data kasar yang berasal dari laporan hasil lapangan. Tujuannya untuk memilih dan menentukan data yang dianggap relevan dengan tema skripsi yang disajikan. Dalam penelitian ini penulis akan mereduksi data yang telah didapat melalui teknik pengumpulan data baik data primer dan data sekunder (Miles dan Huberman, 2007: 16).

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses merakit dan menyajikan data agar lebih mudah dipahami. Data dapat disajikan dalam bentuk matriks, gambar, skema, jaringan kerja, dan tabel.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Ini merupakan proses penarikan kesimpulan tahap akhir setelah pengumpulan data berakhir, mengingat kesimpulan awal belum begitu kuat (Sugiyono, 2010:246). Verifikasi dan membuat kesimpulan merupakan mengartikan dan menyajikan data yang nantinya akan ditampilkan.

1.10.7 Kualitas Data

Teknik pengujian keabsahan dari data yang akan digunakan disebut dengan triangulasi./ Teknik ini adalah teknik untuk memeriksa keabsahan atau validitas data yang akan digunakan. Triangulasi ini nantinya peneliti bisa melakukan

pengecekan ulang terhadap temuannya melalui perbandingan dengan beberapa sumber teori ataupun metode yang lain. Terdapat tiga cara dalam proses triangulasi, yaitu:

- a. Triangulasi sumber, untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara melakukan pengecekan terhadap data yang sebelumnya telah diperoleh melalui beberapa sumber.
- b. Triangulasi teknik, untuk menguji kredibilitas yang dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data pada sumber yang sama, namun dengan teknik yang berbeda.
- c. Triangulasi waktu, melakukan pengambilan data dengan teknik wawancara di berbagai waktu yang berbeda (pagi, siang, dan malam hari) agar dapat diketahui apakah terdapat perbedaan data atau tidak karena biasanya akan berbeda.

Penelitian ini menggunakan uji validitas triangulasi sumber. Sumber informasi tidak hanya didapatkan melalui satu informan saja, tetapi melalui wawancara lain dengan informan yang berbeda agar mendapatkan informasi yang valid sesuai dengan fakta di lapangan.